



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN
PENERIMA TUNJANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Penerima Pensiun adalah:
 - a. Pensiunan PNS;
 - b. Pensiunan Pejabat Negara;

- c. Penerima Pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b; dan
 - d. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
6. Penerima Tunjangan:
- a. Penerima tunjangan veteran;
 - b. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - c. Penerima tunjangan janda/duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
 - d. Penerima tunjangan cacat bagi PNS dan Pejabat Negara.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 :

- 1. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Pejabat Negara.

Pasal 4

- 1. PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya;
- 2. PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya;
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar instansi negeri yang gajinya dibayar oleh instasi induk;

4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural;
5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu;

Pasal 5

1. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan umum.
 - c. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - d. Penerima Tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan kinerja, tunjangan kinerja daerah, tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan operasi pengamanan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

1. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
2. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
3. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan april tahun 2021

Pasal 7

1. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
2. Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
3. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan juni tahun 2021.

Pasal 8

1. Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
2. Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 9

1. Penerima gaji terusan dari PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
2. Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 10

1. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
2. Penerima Pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 11

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
 1. Penerima Pensiun;
 2. Penerima Tunjangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
 1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 2. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,

Pada tanggal 4 Mei 2021

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

WOSIDIN

Diundangkan di Talang Ubi,

Pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 19